

KEKUATAN HUKUM DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Hayleen Evangelina Mastoyo¹, Yintopo Kotjik Kotan²

^{1,2}Universitas Pelita Harapan

Email: 01656240056@student.uph.edu¹, 01656240055@student.uph.edu²

Abstract

Cyber notary represents a transformation of notarial practices through the utilization of information technology in executing notarial duties. This concept raises fundamental legal questions regarding the validity and evidentiary strength of electronically created authentic deeds within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal force of cyber notary practices and the challenges in their implementation from the perspective of legal certainty. The research employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal principles. The findings indicate that although the concept of cyber notary has been implicitly recognized, particularly in the Elucidation of the Notary Law, its implementation remains constrained by regulatory inconsistencies, especially concerning the requirement of physical presence in deed execution. Furthermore, technological limitations, lack of standardized digital infrastructure, and concerns over data security and authentication mechanisms present significant challenges. From the standpoint of legal certainty, the absence of comprehensive regulations governing cyber notary practices leads to ambiguity in determining the validity of electronic deeds. Therefore, regulatory reform, technological readiness, and institutional support are necessary to ensure that cyber notary implementation aligns with the principles of legal certainty and reliability in Indonesia.

Keywords: *Cyber Notary, Legal Certainty, Authentic Deed.*

Abstrak

Cyber notary merupakan bentuk transformasi praktik kenotariatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan jabatan notaris. Konsep ini menimbulkan persoalan hukum mendasar terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum cyber notary serta tantangan implementasinya dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep cyber notary telah dikenal dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris, implementasinya masih menghadapi kendala normatif, khususnya terkait keharusan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, belum adanya standar sistem digital yang terintegrasi, serta risiko keamanan data menjadi tantangan utama. Dalam perspektif kepastian hukum, ketiadaan regulasi yang komprehensif menyebabkan ketidakjelasan mengenai keabsahan akta elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan

regulasi, kesiapan teknologi, dan dukungan kelembagaan untuk mewujudkan cyber notary yang memberikan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Cyber Notary, Kepastian Hukum, Akta Autentik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Digitalisasi mendorong transformasi layanan hukum menuju sistem yang lebih efisien, cepat, dan berbasis elektronik. Dalam konteks kenotariatan, muncul konsep *cyber notary* sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. *Cyber notary* merujuk pada pelaksanaan kewenangan notaris dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk dalam pembuatan dan pengesahan akta secara elektronik.

Di Indonesia, konsep *cyber notary* mulai diperkenalkan melalui penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, pengaturannya belum diakomodasi secara komprehensif dalam norma hukum positif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait keabsahan akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum. Dalam konteks *cyber notary*, kepastian hukum menjadi isu krusial karena menyangkut keabsahan akta sebagai alat bukti autentik. Apabila tidak diatur secara jelas, maka potensi sengketa hukum akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kekuatan hukum *cyber notary* di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan implementasi *cyber notary* dalam perspektif kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur mengenai *cyber notary* serta kaitannya dengan prinsip kepastian hukum

dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi, serta kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkembangan praktik hukum di masyarakat, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan kenotariatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis adanya potensi konflik norma yang berkaitan dengan keabsahan akta elektronik dalam praktik *cyber notary*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, akta autentik, serta perkembangan *cyber notary* dalam perspektif teori hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu dalam memahami istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan *cyber notary* dan kepastian hukum. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan berbagai ketentuan hukum dan konsep yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan hukum *cyber notary* serta tantangan implementasinya di Indonesia.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pengaturan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus memberikan analisis yang mendalam terkait permasalahan kepastian hukum yang timbul dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum *Cyber Notary* dalam Sistem Hukum Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hukum perdata Indonesia, akta autentik diakui sebagai alat bukti yang paling kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek materiil, sehingga apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar dan mengikat para pihak serta pihak ketiga sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.

Lebih lanjut, akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian utama, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah yang menunjukkan bahwa akta tersebut secara fisik memenuhi syarat sebagai akta autentik, kekuatan pembuktian formal yang menjamin bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta benar-benar telah dilakukan di hadapan notaris, serta kekuatan pembuktian materiil yang berkaitan dengan kebenaran isi akta tersebut. Dengan demikian, kedudukan akta autentik menjadi sangat penting dalam sistem pembuktian hukum perdata karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup fungsi preventif dalam mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Hal ini dikarenakan notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa para pihak yang terlibat memiliki kapasitas dan kewenangan hukum yang sah. Oleh karena itu, peran notaris sebagai pejabat umum tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam menjamin terciptanya kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik.

Dalam konteks *cyber notary*, muncul pertanyaan mengenai apakah akta elektronik dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Secara normatif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, terdapat konflik norma dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris dalam proses pembuatan akta. Ketentuan ini menjadi hambatan utama dalam implementasi *cyber notary* karena bertentangan dengan konsep digitalisasi yang tidak memerlukan kehadiran fisik.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan dualisme pengaturan. Kondisi ini kerap disebut konflik norma (*conflict of norms*) antara dua peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, hukum mengakui dokumen elektronik, tetapi di sisi lain, praktik kenotariatan masih bersifat konvensional. Hal ini menyebabkan akta yang dibuat secara elektronik belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta autentik konvensional. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum tersusun secara hierarkis dan tidak saling bertentangan. Dalam hal ini, disharmonisasi antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris menyebabkan ketidakjelasan status hukum akta elektronik.

Secara teoritis, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), yang menuntut adanya aturan hukum yang jelas, tegas, konsisten, serta dapat diprediksi dalam penerapannya. Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara tidak ambigu sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam bertindak, sekaligus menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak individu serta pencegahan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

Dalam kaitannya dengan *cyber notary*, prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat praktik ini melibatkan penggunaan teknologi digital yang belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakjelasan regulasi, khususnya terkait keabsahan akta elektronik dan keharusan kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan *cyber notary*. Di satu sisi, perkembangan teknologi dan pengakuan terhadap dokumen elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi praktik digital, namun di sisi lain, belum adanya harmonisasi regulasi menyebabkan adanya celah hukum (*legal gap*) yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi.

Akibatnya, kekuatan hukum *cyber notary* di Indonesia saat ini masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya diakui sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tidak hanya berdampak pada keraguan terhadap nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur *cyber notary*, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum, prosedur pelaksanaan, serta kekuatan pembuktian akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Lebih lanjut, dalam praktik internasional, beberapa negara telah mengakui *cyber notary* secara penuh dengan dukungan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem autentikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, *cyber notary* dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta autentik, sepanjang didukung oleh regulasi yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum *cyber notary* di Indonesia saat ini masih terbatas dan belum dapat disamakan dengan akta autentik konvensional, karena belum adanya pengaturan yang komprehensif dan harmonis.

2. Tantangan Implementasi *Cyber Notary* dalam Perspektif Kepastian Hukum

Implementasi *cyber notary* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek normatif, teknis, maupun kultural. Dari aspek normatif, hambatan regulasi menjadi persoalan utama karena hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian mengenai prosedur, standar, serta batasan kewenangan notaris dalam menjalankan praktik berbasis digital. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin

memperbesar ketidakpastian hukum, karena di satu sisi UU Jabatan Notaris masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta, sedangkan di sisi lain UU ITE telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kondisi ini menimbulkan konflik norma yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum akta yang dibuat secara elektronik.

Kedua, dari aspek teknis, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan yang tidak kalah signifikan. Pelaksanaan *cyber notary* membutuhkan sistem digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga terintegrasi secara nasional dan mampu menjamin keaslian, integritas, serta kerahasiaan dokumen elektronik. Dalam praktiknya, Indonesia belum memiliki platform resmi yang secara khusus dirancang untuk mendukung layanan kenotariatan digital secara menyeluruh. Ketiadaan sistem yang terstandarisasi ini menyebabkan setiap upaya digitalisasi berpotensi berjalan secara parsial dan tidak seragam, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga berkaitan erat dengan persoalan keandalan sistem (*system reliability*) dan keberlanjutan layanan (*system sustainability*) yang menjadi prasyarat utama dalam menjamin kepastian hukum. Dalam konteks *cyber notary*, gangguan teknis seperti *server downtime*, kegagalan sistem, hingga potensi serangan siber dapat berdampak langsung pada validitas proses pembuatan akta maupun akses terhadap dokumen yang telah disahkan. Kondisi ini semakin kompleks apabila tidak terdapat mekanisme *backup*, *audit trail*, serta sistem pemulihan data (*disaster recovery system*) yang teruji dan diatur secara jelas dalam kerangka hukum. Di sisi lain, belum adanya integrasi dengan basis data kependudukan nasional maupun sistem verifikasi identitas resmi turut memperlemah proses autentikasi para pihak, yang sejatinya merupakan inti dari fungsi kenotariatan. Dengan demikian, tanpa dukungan infrastruktur digital yang tidak hanya memadai secara teknis tetapi juga terstandarisasi dan memiliki legitimasi hukum yang kuat, implementasi *cyber notary* berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akta, membuka celah sengketa, serta pada akhirnya menggerus prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh kehadiran notaris itu sendiri.

Ketiga, aspek keamanan data dan autentikasi juga menjadi tantangan krusial. Dalam lingkungan digital, risiko pemalsuan identitas, manipulasi data, serta kebocoran informasi

menjadi ancaman nyata yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem *cyber notary*. Padahal, dalam praktik kenotariatan, kepercayaan merupakan fondasi utama yang menentukan legitimasi suatu akta. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan mekanisme verifikasi identitas berbasis teknologi yang andal, guna memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

Dalam perspektif kepastian hukum, aspek autentikasi menjadi sangat penting. Salah satu fungsi utama notaris adalah memastikan identitas para pihak dan kehendak bebas mereka dalam suatu perjanjian. Dalam sistem *cyber notary*, verifikasi identitas dilakukan secara digital, misalnya melalui digital signature, biometrik, atau sistem verifikasi *online*. Namun, tantangannya adalah belum adanya standar nasional yang benar-benar kuat dan seragam terkait metode autentikasi ini. Risiko seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan data, hingga *cyber fraud* menjadi ancaman nyata. Jika terjadi sengketa, pembuktian keaslian identitas dalam sistem digital jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kehadiran fisik langsung.

Keempat, dari sisi sumber daya manusia, kesiapan notaris dalam menghadapi transformasi digital juga menjadi faktor penting. Tidak semua notaris memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang memadai terkait penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar notaris mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Di samping itu, tantangan pada aspek sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam memahami praktik kenotariatan di era elektronik. Notaris dituntut untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan juga mampu memahami implikasi hukum dari setiap proses digital yang dijalankan, termasuk aspek keamanan data, validitas tanda tangan elektronik, serta mekanisme verifikasi identitas secara daring.

Ketiadaan standar kompetensi yang seragam dalam bidang teknologi informasi di kalangan notaris berpotensi menimbulkan disparitas kualitas layanan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keabsahan akta dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, resistensi terhadap perubahan, terutama dari notaris yang telah lama terbiasa dengan sistem

konvensional, juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses adaptasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui pembaruan kurikulum pendidikan kenotariatan, sertifikasi kompetensi digital, serta pelatihan berkelanjutan yang terstruktur, agar notaris tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga mampu menjaga integritas profesi dan menjamin kepastian hukum dalam setiap layanan berbasis teknologi.

Kelima, dari aspek kultural, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih cenderung konvensional juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat pada umumnya masih lebih mempercayai proses tatap muka dibandingkan dengan sistem digital, terutama dalam transaksi yang memiliki konsekuensi hukum yang besar. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem elektronik ini dapat menghambat penerimaan terhadap *cyber notary* sebagai alternatif yang sah dan dapat diandalkan. Lebih lanjut, faktor kultural tersebut juga berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, sehingga menimbulkan keraguan dalam memahami mekanisme, keamanan, serta keabsahan proses kenotariatan berbasis elektronik. Kekhawatiran terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, hingga ketidakpastian dalam pembuktian hukum membuat masyarakat cenderung mempertahankan pola interaksi konvensional yang dianggap lebih aman dan pasti. Di sisi lain, nilai-nilai sosial yang menempatkan kehadiran fisik sebagai simbol keseriusan dan keabsahan suatu perjanjian turut memperkuat resistensi terhadap digitalisasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *cyber notary* tidak hanya membutuhkan kesiapan regulasi dan infrastruktur, tetapi juga strategi pendekatan sosial yang mampu membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang masif, transparansi dalam sistem, serta jaminan perlindungan hukum yang jelas agar masyarakat dapat menerima dan meyakini bahwa layanan kenotariatan digital memiliki tingkat keamanan dan kepastian hukum yang setara, bahkan lebih baik, dibandingkan dengan praktik konvensional.

Dari perspektif kepastian hukum, seluruh tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *cyber notary* di Indonesia belum memiliki landasan yang kuat. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, kompetensi pelaksana, serta kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme yang digunakan. Tanpa adanya sinergi antara aspek-aspek tersebut, penerapan

cyber notary berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang justru bertentangan dengan tujuan utama pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengembangkan *cyber notary* agar dapat berjalan efektif serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Cyber notary merupakan inovasi dalam bidang kenotariatan yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukumnya masih belum sepenuhnya diakui sebagai akta autentik karena adanya konflik norma dan kekosongan pengaturan. Tantangan implementasi *cyber notary* meliputi aspek regulasi, teknologi, keamanan data, sumber daya manusia, dan budaya hukum. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa *cyber notary* belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum secara optimal.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyimpulkan bahwa diperlukan:

1. Pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur *cyber notary*.
2. Pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan terintegrasi.
3. Peningkatan kompetensi notaris dalam bidang digital.
4. Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem elektronik.

Dengan langkah tersebut, *cyber notary* diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, 1946.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2009.

Rosadi, Sinta Dewi. "Cyber Notary: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital." Jurnal Hukum
IUS QUIA IUSTUM Vol. 27, No. 3 (September 2020): 456.

Usman, Rachmadi. "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Indonesia."
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49, No. 2 (Juni 2019): 220